

Telaah Yuridis Penguatan Lembaga Gadai Syari'ah dalam Perspektif Peraturan otoritas Jasa Keuangan No 31/POJK.05/2016 tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian

Yahya Abdul habib¹, Ani Yumarni².

Universitas Djuanda Bogor, Email : yahyaabdulhabib529@gmail.com, ani.yumarni@unida.ac.id.

Abstract: *Islamic pawnshops (rahn) are one of the financial instruments that have long been recognized in Islamic tradition and are now formally legitimized through national regulations. The issuance of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 31/POJK.05/2016 on Pawnshop Business marks an important milestone in strengthening the existence of Islamic pawn institutions, particularly in terms of legal certainty, institutional governance, consumer protection, and their role in national financial inclusion. This study aims to analyze the normative and juridical foundations of Islamic pawnshops as well as the implications of POJK 31/2016 in reinforcing Islamic pawn institutions in Indonesia. The research method employed is normative legal research with a literature study approach, using secondary legal materials such as legislation, DSN-MUI fatwas, books, academic journals, and official reports from OJK and related institutions. The findings reveal that although Islamic pawnshops possess strong legal foundations and are supported by clear regulations, their implementation still faces several challenges, including the prevalence of illegal pawn practices, low levels of financial literacy, complex licensing procedures, and the risks associated with digitalization of services. Therefore, strategic measures are required, such as strengthening supervision, simplifying licensing procedures, enhancing Islamic financial literacy, and developing secure digital innovations. With these strategies, Islamic pawnshops have the potential to become fair, inclusive financial instruments that contribute significantly to the development of a sharia-based national economy.*

Keywords: *Legal Review, Strengthening; Islamic pawn Institutions; POJK 31/2016;*

Abstrak: Pegadaian Islam (rahn) merupakan salah satu instrumen keuangan yang telah lama diakui dalam tradisi Islam dan kini secara resmi dilegitimasi melalui regulasi nasional. Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian menandai tonggak penting dalam memperkuat keberadaan lembaga pegadaian Islam, khususnya dalam hal kepastian hukum, tata kelola kelembagaan, perlindungan konsumen, dan perannya dalam inklusi keuangan nasional. Studi ini bertujuan untuk menganalisis landasan normatif dan yuridis pegadaian Islam serta implikasi POJK 31/2016 dalam memperkuat lembaga pegadaian Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, menggunakan bahan hukum sekunder seperti undang-undang, fatwa DSN-MUI, buku, jurnal akademik, dan laporan resmi dari OJK dan lembaga terkait. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pegadaian syariah memiliki landasan hukum yang kuat dan didukung oleh peraturan yang jelas, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk maraknya praktik pegadaian ilegal, rendahnya tingkat literasi keuangan, prosedur perizinan yang kompleks, dan risiko yang terkait dengan digitalisasi layanan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti memperkuat pengawasan, menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan literasi keuangan syariah, dan mengembangkan inovasi digital yang aman. Dengan strategi-strategi ini, pegadaian syariah berpotensi menjadi instrumen

keuangan yang adil dan inklusif yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional berbasis syariah.

Kata Kunci : *Tinjauan Hukum; Penguatan; Lembaga Gadai Islam; POJK 31/2016.*

1. Pendahuluan

Industri jasa keuangan syariah di Indonesia terus berkembang pesat, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai prinsip syariah. Salah satu instrumen yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat adalah gadai syariah (rahn). Praktik gadai telah lama dikenal dalam tradisi sosial-ekonomi Indonesia, baik dalam bentuk formal melalui Pegadaian maupun dalam bentuk informal di tingkat lokal. Namun, dalam perkembangannya, gadai syariah menghadirkan solusi baru yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip Islam.

Secara konseptual, rahn adalah akad menahan suatu barang sebagai jaminan atas hutang sehingga pemberi pinjaman memperoleh kepastian pelunasan. Legitimasi rahn ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 dan dipraktikkan langsung oleh Rasulullah SAW yang pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi (Al-Bukhari, n.d.). Hal ini memperlihatkan bahwa gadai syariah memiliki landasan normatif yang kuat.

Di Indonesia, keberadaan gadai syariah mendapat penguatan dari sisi hukum melalui fatwa DSN-MUI. Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas menjadi rujukan utama dalam praktik gadai syariah. Fatwa ini menetapkan bahwa barang jaminan tetap menjadi milik pemberi gadai, sementara biaya yang diperkenankan hanyalah biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang (DSN-MUI, 2002).

Selain fatwa, regulasi positif juga turut memperkuat posisi gadai syariah. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menegaskan bahwa gadai syariah diatur dalam Pasal 373–413. Meski KHES berfungsi lebih sebagai pedoman bagi hakim pengadilan agama, keberadaannya memberikan arah bagi penyelesaian sengketa terkait ekonomi syariah (Pratiwi & Rifai, 2016).

Puncaknya, hadirnya POJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya negara secara resmi mengakui lembaga gadai syariah. Pasal 13 ayat (1) dan (3) mengatur bahwa kegiatan usaha pergadaian syariah wajib berdasarkan prinsip hukum Islam dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI. Dengan regulasi ini, praktik gadai syariah tidak hanya memiliki dasar religius, tetapi juga kepastian hukum dalam sistem keuangan nasional (OJK, 2016).

Namun, dalam implementasinya, lembaga gadai syariah masih menghadapi berbagai tantangan. (Polem et al., 2024) menemukan bahwa salah satu kendala terbesar adalah rendahnya kepatuhan terhadap perizinan resmi OJK. Banyak pelaku gadai enggan mengurus izin karena biaya dan persyaratan dianggap memberatkan. Kondisi ini membuka ruang bagi praktik gadai ilegal yang merugikan konsumen.

Selain itu, di era digitalisasi, lembaga gadai syariah juga dituntut untuk beradaptasi. (Safitri & Wati, 2023) menunjukkan bahwa munculnya platform gadai syariah digital memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, tetapi juga menghadapi hambatan seperti literasi teknologi yang rendah dan infrastruktur digital yang belum merata.

Di sisi lain, inovasi produk terus dikembangkan. (Mahdania et al., 2025) memperkenalkan rancangan akad rahn baru untuk produk gadai emas syariah yang lebih modern, dengan tujuan memperkuat perlindungan nasabah dan meningkatkan daya tarik layanan. Inovasi ini menunjukkan bahwa gadai syariah berpotensi berkembang lebih jauh jika didukung oleh regulasi yang tepat.

Dari perspektif ekonomi, rahn memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan rakyat. (Martono, 2022) menegaskan bahwa gadai syariah sangat sesuai bagi usaha mikro dan masyarakat kecil karena prosedurnya sederhana dan biaya ijarah relatif rendah. Dengan demikian, rahn dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan inklusi keuangan nasional.

Dengan mempertimbangkan aspek normatif (fatwa DSN-MUI), aspek yuridis (KHES dan POJK 31/2016), serta tantangan praktik di lapangan, dapat disimpulkan bahwa

penguatan lembaga gadai syariah sangat mendesak. Hal ini bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen, tetapi juga untuk memperluas akses pembiayaan syariah yang adil dan berkelanjutan.

2. Metode

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode studi literatur. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta fatwa DSN-MUI yang terkait dengan akad rahn. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder lain seperti buku hukum ekonomi syariah, jurnal akademik, dan artikel hukum yang relevan dengan topik gadai syariah. Analisis pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kekuatan landasan normatif dan yuridis gadai syariah serta efektivitas regulasi dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan tata kelola lembaga pergadaian syariah di Indonesia.

3. Pembahasan

A. Kekuatan Landasan Normatif dan Yuridis Gadai Syariah

Gadai syariah atau *rahn* merupakan salah satu instrumen keuangan yang telah lama dikenal dalam tradisi Islam dan tetap relevan hingga era modern. Secara normatif, rahn dipahami sebagai akad menahan suatu barang berharga (*marhun*) sebagai jaminan atas utang yang diberikan, sehingga pemberi pinjaman (*murtahin*) memiliki kepastian pelunasan apabila peminjam (*rahin*) tidak mampu melunasi kewajibannya. Konsep ini berakar pada prinsip syariah yang menekankan keadilan, keterbukaan, serta perlindungan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Legitimasi normatif gadai syariah secara eksplisit termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang menyebutkan kebolehan menahan barang sebagai jaminan dalam akad utang-piutang. Ayat tersebut secara jelas memberi alternatif berupa penahanan barang ketika perjanjian tertulis tidak

memungkinkan, sehingga kepercayaan dalam transaksi dapat dijaga melalui jaminan yang bersifat nyata.

Rasulullah SAW pun mencontohkan praktik rahn secara langsung. Diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk memperoleh bahan makanan. Fakta historis ini menunjukkan bahwa rahn tidak hanya sebatas kebolehan normatif dalam Al-Qur'an, melainkan telah dipraktikkan langsung oleh Nabi sebagai solusi kebutuhan ekonomi. Dari sini dapat dipahami bahwa gadai syariah merupakan bagian dari sunnah Nabi yang menekankan prinsip keadilan, keterbukaan, serta perlindungan bagi pihak yang memberikan pinjaman maupun yang menerima pinjaman (Zuhdi, 2021).

Dari perspektif fikih, mayoritas ulama dari empat mazhab sepakat mengenai kebolehan akad rahn. Perbedaan pendapat yang ada lebih bersifat teknis, misalnya mengenai pemanfaatan barang gadai selama masih berada di tangan murtahin. Imam Nawawi menegaskan bahwa terdapat ijma' ulama tentang kebolehan rahn karena akad ini sesuai dengan prinsip *maslahah mursalah*, yakni mendatangkan kemaslahatan umat selama tidak bertentangan dengan syariah. Hal ini juga selaras dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa segala bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya (Al-Zuhaili & Wahbah, 2007). Dengan demikian, rahn merupakan bentuk transaksi yang diakui secara normatif dalam syariah karena mampu memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Kekuatan normatif gadai syariah tidak hanya terletak pada dalil tekstual dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga pada keselarasan prinsip rahn dengan tujuan utama syariah (*maqashid al-syariah*). Menurut (Hamzah et al., 2023), praktik rahn merupakan bentuk perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), yang termasuk dalam lima tujuan pokok syariah. Dengan adanya rahn, masyarakat yang membutuhkan dana cepat dapat memperoleh akses keuangan tanpa terjerat bunga pinjaman yang eksploitatif, sehingga prinsip keadilan dan perlindungan aset tetap terjaga. Hal ini membuktikan bahwa rahn

memiliki dimensi sosial yang kuat, bukan hanya sekadar transaksi finansial, melainkan juga instrumen kesejahteraan umat.

Penguatan normatif gadai syariah juga hadir melalui fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, serta Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily tidak hanya menjelaskan aspek normatif, tetapi juga memberikan pedoman teknis pelaksanaan yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat (DSN-MUI, 2008). (Nurjihad, 2024) menekankan bahwa pengakuan negara terhadap rahn tasjily melalui fatwa DSN-MUI dan penerapannya dalam sistem fidusia di Indonesia menandai adanya titik temu antara hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, fatwa bukan hanya instrumen keagamaan, tetapi juga berperan dalam membentuk regulasi keuangan nasional.

Secara yuridis, gadai syariah memperoleh pengakuan formal melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2008. Dalam KHES, rahn diatur dalam Pasal 373–413. Kehadiran KHES sangat penting karena memberikan pedoman yuridis bagi hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa rahn. Menurut (Mardani, 2020), KHES merupakan bukti konkret bahwa hukum ekonomi syariah telah mendapat legitimasi formal dalam sistem hukum Indonesia, sehingga praktik gadai syariah tidak hanya berlaku bagi kalangan umat Islam, tetapi juga diakui oleh negara sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Puncak penguatan yuridis gadai syariah terjadi dengan lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan usaha pergadaian, baik konvensional maupun syariah. Pasal 13 secara tegas mengatur bahwa usaha pergadaian syariah wajib menggunakan akad sesuai prinsip syariah yang ditetapkan berdasarkan fatwa DSN-MUI (OJK, 2016). Dengan demikian, gadai syariah memperoleh *legal standing* yang lebih kokoh karena keberadaannya tidak hanya sah menurut hukum

agama, tetapi juga diakui secara formal dalam sistem hukum keuangan nasional. Kehadiran POJK ini meningkatkan kepercayaan publik karena masyarakat merasa lebih terlindungi dengan adanya payung hukum yang jelas (Putra et al., 2023).

Selanjutnya, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan semakin menegaskan posisi lembaga keuangan syariah, termasuk gadai syariah, sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional. UU ini menekankan pentingnya inklusi keuangan yang berkeadilan serta perlindungan konsumen, sehingga lembaga gadai syariah memiliki ruang lebih luas untuk berkembang dengan tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas.

Namun, antara idealitas normatif dan realitas di lapangan masih terdapat kesenjangan. Penelitian (Polem et al., 2024) menunjukkan bahwa masih marak lembaga gadai ilegal yang beroperasi tanpa izin OJK. Praktik ini merugikan konsumen karena tidak ada jaminan perlindungan hukum. (Martono, 2022) juga mencatat bahwa meskipun gadai syariah potensial mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat, praktik di lapangan kadang tidak sepenuhnya sesuai prinsip syariah, terutama terkait biaya tambahan yang melebihi sekadar biaya pemeliharaan. (OJK, 2022) menegaskan bahwa rendahnya literasi keuangan masyarakat turut memperburuk situasi ini, karena banyak konsumen tidak memahami perbedaan antara gadai syariah dan gadai konvensional.

Di era modern, relevansi landasan normatif dan yuridis gadai syariah semakin besar. Digitalisasi layanan gadai syariah, misalnya, mulai diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah melalui aplikasi berbasis daring yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Laporan Tahunan Pegadaian tahun 2023 menunjukkan bahwa transaksi digital pegadaian syariah meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya penetrasi internet di Indonesia. (Pegadaian, 2023)

Inovasi produk rahn emas digital sebagai bentuk transformasi yang dapat memperluas jangkauan konsumen sekaligus memastikan transparansi akad. Dengan demikian, landasan normatif dan yuridis gadai syariah terbukti mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern. (Mahdania et al., 2025).

Selain aspek kelembagaan, urgensi gadai syariah juga dapat ditinjau dari perspektif makroekonomi. (Sari & Abdullah, 2021) menegaskan bahwa gadai syariah berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang sulit mengakses kredit perbankan. Dengan akad yang sederhana, biaya yang relatif rendah, dan prosedur cepat, gadai syariah berkontribusi pada penguatan ekonomi rakyat. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menekankan pemerataan akses keuangan.

Jika ditinjau secara keseluruhan, kekuatan normatif dan yuridis gadai syariah tidak hanya terletak pada teks normatif dan regulasi, tetapi juga pada fungsinya dalam mewujudkan keadilan ekonomi, perlindungan konsumen, serta inklusi keuangan. Kombinasi dalil syariah, fatwa DSN-MUI, KHES, POJK 31/2016, dan UU 4/2023 menjadi fondasi kokoh bagi keberadaan gadai syariah di Indonesia. Namun, implementasi di lapangan tetap membutuhkan sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat agar gadai syariah tidak hanya sah secara agama dan hukum, tetapi juga benar-benar membawa kemaslahatan sosial-ekonomi.

B. Implikasi POJK 31/2016 bagi Penguatan Gadai Syariah

Hadirnya POJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian merupakan tonggak penting bagi penguatan lembaga gadai syariah di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya mengatur usaha pergadaian konvensional, tetapi juga memberikan pengakuan yuridis yang tegas terhadap usaha pergadaian berbasis prinsip syariah. Dengan demikian, POJK ini membawa implikasi luas dalam berbagai aspek, mulai dari kepastian hukum, tata kelola kelembagaan, perlindungan konsumen, hingga kontribusinya terhadap inklusi keuangan nasional.

Dari aspek kepastian hukum, regulasi ini memastikan bahwa lembaga gadai syariah beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas. Sebelum lahirnya POJK ini, praktik gadai syariah lebih banyak mengandalkan fatwa DSN-MUI, yang secara normatif sah tetapi belum memiliki kekuatan hukum formal dalam sistem keuangan nasional. Dengan adanya POJK 31/2016, setiap lembaga gadai syariah wajib memperoleh izin usaha dari OJK,

menyusun laporan keuangan secara berkala, serta mematuhi mekanisme pengawasan. (Puspitasari, 2022) menegaskan bahwa kejelasan regulasi meningkatkan kepercayaan masyarakat, sebab konsumen memiliki dasar hukum yang jelas untuk memperoleh perlindungan apabila terjadi sengketa. Hal ini sejalan dengan pandangan (Mardani, 2020), yang menekankan bahwa pengakuan formal dari negara menjadi pilar penting bagi eksistensi hukum ekonomi syariah, karena tanpa kepastian hukum lembaga syariah sulit berkembang secara berkelanjutan.

Dari perspektif tata kelola kelembagaan, POJK ini menuntut adanya struktur organisasi yang profesional, kecukupan permodalan, serta sistem pengawasan internal yang memadai. Standarisasi ini penting untuk meningkatkan daya saing lembaga gadai syariah, khususnya dalam menghadapi persaingan dengan lembaga konvensional maupun praktik gadai informal. (Katili, 2023) menekankan bahwa regulasi ini mendorong lembaga gadai syariah agar tidak hanya mengandalkan nilai religiusitas produknya, tetapi juga bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang modern, transparan, dan akuntabel. (Ascarya, 2021) bahkan menambahkan bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah, termasuk gadai syariah, sangat ditentukan oleh penerapan prinsip tata kelola syariah yang ketat dan konsisten, karena hal tersebut menjadi pembeda utama dengan lembaga konvensional.

Aspek berikutnya adalah perlindungan konsumen. POJK 31/2016 mewajibkan lembaga gadai syariah untuk menyampaikan akad secara transparan, menilai barang jaminan secara objektif, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta), yang menekankan pentingnya menjaga keamanan aset masyarakat. (Awaliah, 2024) menegaskan bahwa ketentuan tersebut memastikan konsumen tidak berada pada posisi yang lemah, karena hak-hak mereka dijamin oleh regulasi. Dalam konteks ini, (Karim, 2022) menjelaskan bahwa perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral, karena lembaga syariah memiliki kewajiban menjaga kepercayaan publik sebagai bentuk amanah.

Selain aspek hukum dan perlindungan, POJK 31/2016 juga memiliki implikasi penting terhadap inklusi keuangan nasional. Survei (OJK, 2022) menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 85,10%, namun literasi keuangan baru sebesar 49,68%. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara akses terhadap produk keuangan dan pemahaman mengenai penggunaannya. Dalam konteks ini, lembaga gadai syariah dapat berperan sebagai jembatan keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah yang sering kesulitan mengakses perbankan. (Sari & Abdullah, 2021) menegaskan bahwa gadai syariah bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga sarana edukasi literasi keuangan syariah. Dengan biaya yang relatif rendah, prosedur sederhana, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, gadai syariah mampu memperluas jangkauan inklusi keuangan yang berkeadilan.

Namun demikian, implementasi POJK 31/2016 tidak lepas dari tantangan. (Polem et al., 2024) mencatat bahwa praktik gadai ilegal masih marak karena banyak pelaku enggan mengurus izin OJK akibat biaya perizinan dan persyaratan administratif yang dianggap memberatkan. Akibatnya, masyarakat kecil masih sering terjebak dalam praktik gadai tidak resmi yang rawan merugikan konsumen. (Martono, 2022) juga menyoroti adanya kasus penyimpangan dalam praktik gadai syariah, khususnya terkait pungutan biaya tambahan yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Kondisi ini menegaskan perlunya pengawasan ketat dari OJK dan peningkatan literasi keuangan syariah agar konsumen lebih kritis dalam memilih lembaga keuangan.

Perkembangan teknologi juga memberi warna baru terhadap implikasi POJK 31/2016. PT Pegadaian 2023 dalam laporan tahunannya mencatat adanya peningkatan transaksi gadai syariah berbasis digital, terutama melalui aplikasi daring (Pegadaian, 2023). Digitalisasi ini memperluas akses layanan sekaligus meningkatkan transparansi akad, sehingga kepercayaan masyarakat semakin tinggi. (Mahdania et al., 2025) menilai bahwa inovasi produk rahn emas digital dapat memperluas jangkauan konsumen, terutama generasi muda yang akrab dengan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi OJK tidak hanya memberi dasar hukum, tetapi juga mendorong lembaga gadai syariah untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Jika ditinjau secara keseluruhan, implikasi POJK 31/2016 bagi penguatan gadai syariah sangat luas. Regulasi ini memperkuat kepastian hukum, meningkatkan standar tata kelola, menjamin perlindungan konsumen, sekaligus memperluas inklusi keuangan. Namun, keberhasilan implementasinya tetap bergantung pada sinergi antara pemerintah, OJK, DSN-MUI, lembaga gadai syariah, dan masyarakat. Tanpa pengawasan yang ketat dan peningkatan literasi keuangan, potensi regulasi ini tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, selain regulasi, dibutuhkan strategi edukasi dan inovasi yang berkelanjutan agar gadai syariah benar-benar menjadi instrumen keuangan yang adil, inklusif, dan sesuai syariah.

C. Peran Gadai Syariah dalam Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan aspek fundamental dalam praktik keuangan, termasuk di lembaga gadai syariah. Dalam konteks hukum Islam, perlindungan konsumen sejalan dengan maqashid al-syariah, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta) yang menekankan pentingnya menjaga keamanan dan keberlangsungan aset masyarakat. Dengan demikian, lembaga gadai syariah tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi semata, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi secara adil.

Secara normatif, konsep perlindungan konsumen dalam gadai syariah dapat ditelusuri dari prinsip akad rahn. Dalam akad ini, barang jaminan (marhun) tetap menjadi milik pemberi gadai (rahin), sementara penerima gadai (murtahin) hanya berhak menahan barang tersebut sampai utang dilunasi. Ketentuan ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 26/2002 tentang Rahn Emas, yang melarang adanya pengalihan kepemilikan barang jaminan tanpa kesepakatan. Dengan demikian, konsumen dilindungi dari praktik eksploitasi, misalnya kehilangan barang berharga akibat mekanisme eksekusi yang tidak transparan (DSN-MUI, 2002).

Dari perspektif hukum positif, perlindungan konsumen juga dijamin melalui POJK No. 31/POJK.05/2016. Regulasi ini mewajibkan lembaga gadai syariah untuk mengedepankan transparansi dalam akad, memberikan informasi yang jelas mengenai

biaya, serta melakukan penilaian barang secara objektif. (OJK, 2016) menegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, perlakuan yang adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien. Dengan adanya regulasi ini, konsumen tidak lagi berada dalam posisi subordinat, melainkan sebagai pihak yang hak-haknya dijamin oleh sistem hukum.

Dalam praktiknya, peran gadai syariah dalam melindungi konsumen dapat dilihat dari tiga aspek utama. Pertama, aspek transparansi akad. Konsumen berhak mengetahui seluruh rincian transaksi, termasuk biaya penyimpanan, nilai barang jaminan, dan mekanisme pelunasan. Transparansi ini mencegah terjadinya *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak. (Karim, 2022) menjelaskan bahwa prinsip transparansi merupakan bagian integral dari etika bisnis Islam, karena akad yang jelas akan menjaga kepercayaan konsumen terhadap lembaga keuangan syariah.

Kedua, aspek keamanan barang jaminan. Lembaga gadai syariah berkewajiban menjaga marhun dari kerusakan atau kehilangan. Apabila barang jaminan rusak akibat kelalaian lembaga, maka lembaga wajib mengganti kerugian. (Ascarya, 2021) menegaskan bahwa mekanisme ini mencerminkan tanggung jawab moral lembaga keuangan syariah dalam menjaga amanah. Oleh karena itu, lembaga gadai syariah biasanya menyediakan fasilitas penyimpanan modern yang aman, serta melakukan audit internal untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan.

Ketiga, aspek mekanisme penyelesaian sengketa. POJK 31/2016 mengatur bahwa apabila terjadi perselisihan, konsumen dapat menempuh jalur mediasi internal, penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif, atau bahkan jalur pengadilan. (Mardani, 2020) menekankan bahwa mekanisme ini penting karena memberikan kepastian hukum, sehingga konsumen memiliki jalur legal yang jelas untuk memperjuangkan haknya. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak berhenti pada level normatif, tetapi juga memiliki instrumen yuridis yang nyata.

Peran gadai syariah dalam perlindungan konsumen semakin relevan di era modern ketika praktik gadai ilegal masih marak. (Polem et al., 2024) menemukan bahwa

banyak masyarakat yang terjebak dalam gadai ilegal karena tergiur proses cepat tanpa menyadari risiko besar, seperti bunga tinggi dan penyalahgunaan barang jaminan. Dalam konteks ini, keberadaan gadai syariah dengan payung hukum POJK menjadi solusi penting untuk melindungi masyarakat dari praktik eksploitatif.

Selain itu, digitalisasi layanan gadai syariah juga memperkuat perlindungan konsumen. PT Pegadaian 2023 melaporkan bahwa penerapan aplikasi digital memungkinkan konsumen memantau status barang jaminan, nilai pinjaman, dan jatuh tempo secara transparan (Pegadaian, 2023). Sedangkan (Mahdania et al., 2025) menyebut digitalisasi rahn emas sebagai inovasi penting yang tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen melalui sistem yang lebih akuntabel. Dengan adanya catatan digital, risiko manipulasi data dan kesalahan administrasi dapat diminimalkan.

Namun demikian, perlindungan konsumen dalam gadai syariah masih menghadapi tantangan. Rendahnya literasi keuangan syariah membuat sebagian konsumen belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam akad rahn. (OJK, 2022) mencatat bahwa meskipun inklusi keuangan Indonesia mencapai 85,10%, literasi keuangan hanya sebesar 49,68%. Artinya, masih banyak konsumen yang rentan terhadap praktik gadai tidak resmi. Oleh karena itu, perlindungan konsumen harus dibarengi dengan edukasi literasi keuangan syariah secara masif, baik melalui program pemerintah, lembaga keuangan, maupun institusi pendidikan.

Jika ditinjau secara keseluruhan, peran gadai syariah dalam perlindungan konsumen mencakup dimensi normatif, yuridis, dan praktis. Dari sisi normatif, prinsip rahn memastikan hak konsumen terlindungi. Dari sisi yuridis, POJK 31/2016 dan KHES memberikan kepastian hukum. Dari sisi praktis, digitalisasi layanan dan pengawasan OJK memperkuat perlindungan nyata di lapangan. Kombinasi ketiga dimensi ini membuktikan bahwa gadai syariah bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga sarana perlindungan sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

D. Gadai Syariah dan Inklusi Keuangan Nasional

Inklusi keuangan merupakan salah satu agenda penting pembangunan ekonomi Indonesia. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan. Dalam konteks ini, gadai syariah memainkan peran signifikan sebagai instrumen yang dapat memperluas inklusi keuangan, sekaligus menjadi sarana pemberdayaan ekonomi berbasis prinsip syariah.

Gadai syariah menawarkan solusi keuangan yang sederhana, cepat, dan relatif aman bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat. Dengan mekanisme akad rahn, konsumen dapat memperoleh pinjaman tanpa harus berhadapan dengan prosedur yang kompleks seperti di perbankan. Proses yang sederhana ini menjadikan gadai syariah lebih inklusif bagi masyarakat kecil, pedagang informal, serta pelaku usaha mikro yang seringkali terabaikan oleh lembaga keuangan formal. Menurut (Sari & Abdullah, 2021), keberadaan lembaga gadai syariah telah terbukti membantu kelompok rentan dalam mengakses dana secara cepat, sekaligus memperkuat literasi keuangan syariah di tingkat akar rumput.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang dilakukan OJK menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai 85,10%, tetapi literasi keuangan baru sebesar 49,68% (OJK, 2022). Data ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara akses dan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan. Dalam situasi ini, gadai syariah berpotensi besar menjadi instrumen untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Dengan akad yang sederhana dan prinsip syariah yang menekankan keadilan, gadai syariah dapat menjadi sarana edukasi yang efektif bagi masyarakat untuk memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dari perspektif makroekonomi, peran gadai syariah dalam inklusi keuangan juga terlihat pada kontribusinya terhadap pemberdayaan UMKM. Banyak pelaku usaha kecil memanfaatkan gadai syariah untuk memperoleh modal kerja jangka pendek. (Hamzah et

al., 2023) menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah, termasuk gadai syariah, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi berkeadilan karena mampu menyediakan akses keuangan tanpa bunga, sehingga beban pelaku usaha menjadi lebih ringan. Dengan demikian, gadai syariah tidak hanya berfungsi sebagai solusi keuangan individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional.

Peran gadai syariah dalam inklusi keuangan semakin nyata seiring dengan perkembangan teknologi. PT Pegadaian 2023 mencatat bahwa penggunaan aplikasi digital dalam transaksi gadai syariah meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir (Pegadaian, 2023). Digitalisasi ini memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah-daerah terpencil, di mana akses terhadap lembaga keuangan formal masih terbatas. (Mahdania et al., 2025) menilai bahwa inovasi produk rahn emas digital tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperkuat posisi gadai syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan modern yang inklusif.

Meskipun demikian, tantangan masih ada. Penelitian (Polem et al., 2024) menunjukkan bahwa praktik gadai ilegal masih menjadi pesaing serius bagi lembaga gadai syariah. Hal ini terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya memahami perbedaan antara lembaga gadai resmi yang diawasi OJK dan praktik gadai ilegal yang tidak memiliki mekanisme perlindungan konsumen. Rendahnya literasi keuangan syariah semakin memperparah situasi ini. Oleh karena itu, upaya peningkatan inklusi keuangan melalui gadai syariah harus dibarengi dengan program edukasi yang masif dan berkelanjutan.

Selain itu, regulasi juga perlu terus disesuaikan dengan dinamika masyarakat. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menegaskan bahwa inklusi keuangan harus berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen. (Mardani, 2020) menekankan bahwa regulasi semacam ini memberikan ruang yang lebih luas bagi lembaga gadai syariah untuk berkembang, sekaligus memastikan bahwa kepentingan konsumen tetap terjaga. Dengan adanya dukungan regulasi, inovasi digital, serta penguatan literasi keuangan, gadai syariah

berpotensi besar menjadi motor penggerak inklusi keuangan yang berkeadilan di Indonesia.

Secara keseluruhan, peran gadai syariah dalam inklusi keuangan nasional sangat strategis. Pertama, sebagai instrumen keuangan yang mudah diakses masyarakat kecil. Kedua, sebagai sarana pemberdayaan UMKM melalui penyediaan modal kerja yang cepat dan tanpa bunga. Ketiga, sebagai media edukasi literasi keuangan syariah. Keempat, sebagai bagian dari transformasi digital dalam sistem keuangan modern. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, gadai syariah tidak hanya berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat posisi ekonomi syariah sebagai pilar pembangunan nasional.

E. Tantangan Implementasi di Lapangan

Meskipun gadai syariah memiliki landasan normatif yang kuat dan dukungan regulasi yang jelas melalui POJK No. 31/POJK.05/2016 serta UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Berbagai kendala muncul, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun literasi masyarakat. Tantangan ini penting dianalisis untuk memastikan bahwa keberadaan gadai syariah benar-benar dapat membawa manfaat sesuai prinsip syariah sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Salah satu tantangan utama adalah maraknya praktik gadai ilegal. (Polem et al., 2024) menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang memilih menggunakan jasa gadai ilegal karena prosesnya lebih cepat dan persyaratan lebih sederhana dibandingkan lembaga resmi. Namun, praktik ini seringkali merugikan konsumen, misalnya melalui bunga tinggi, tidak adanya kejelasan akad, dan risiko kehilangan barang jaminan. Fenomena ini memperlihatkan adanya celah dalam implementasi regulasi OJK, di mana pengawasan di tingkat lokal belum sepenuhnya efektif.

Tantangan kedua adalah rendahnya literasi keuangan masyarakat. (OJK, 2022) mencatat bahwa meskipun tingkat inklusi keuangan mencapai 85,10%, literasi keuangan baru 49,68%. Angka ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang memiliki akses ke

produk keuangan, tetapi belum memahami secara benar hak dan kewajiban dalam transaksi keuangan, termasuk akad rahn. Kondisi ini berpotensi membuat konsumen mudah terjebak pada praktik gadai ilegal atau tidak memahami perbedaan antara gadai syariah dan konvensional. (Sari & Abdullah, 2021) menekankan bahwa rendahnya literasi menjadi faktor penghambat utama dalam pengembangan gadai syariah sebagai instrumen inklusi keuangan.

Tantangan ketiga berkaitan dengan biaya dan kompleksitas perizinan. (Martono, 2022) mencatat bahwa sebagian pelaku usaha gadai enggan mengurus izin OJK karena biaya perizinan dan persyaratan administratif yang dianggap memberatkan. Akibatnya, sebagian pelaku memilih beroperasi tanpa izin, yang pada akhirnya merugikan konsumen karena tidak ada mekanisme perlindungan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan perizinan perlu ditinjau ulang agar lebih ramah bagi pelaku usaha kecil, tanpa mengurangi aspek pengawasan dan perlindungan konsumen.

Selain itu, terdapat tantangan dalam penyelarasan prinsip syariah dengan praktik lapangan. Beberapa penelitian menemukan adanya kasus di mana lembaga gadai syariah masih mengenakan biaya tambahan yang melebihi sekadar biaya pemeliharaan, sehingga menimbulkan kritik terhadap keabsahan syariahnya (Awaliah, 2024). Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas syariah dan praktik lapangan, yang jika tidak segera dibenahi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga gadai syariah.

Perkembangan teknologi juga membawa tantangan tersendiri. Digitalisasi layanan gadai syariah memang meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, tetapi di sisi lain menimbulkan risiko keamanan data dan perlindungan privasi konsumen. (Mahdania et al., 2025) mengingatkan bahwa inovasi digital di sektor keuangan syariah harus diimbangi dengan regulasi yang jelas terkait perlindungan data pribadi dan keamanan sistem. Tanpa mitigasi yang tepat, potensi penyalahgunaan data dapat merugikan konsumen dan melemahkan kepercayaan publik.

Selain tantangan teknis dan regulasi, faktor budaya dan preferensi masyarakat juga memengaruhi implementasi gadai syariah. Beberapa masyarakat masih memiliki persepsi bahwa gadai konvensional lebih praktis karena sudah dikenal lebih lama. (Karim, 2022) menekankan bahwa perubahan perilaku masyarakat memerlukan pendekatan edukasi dan sosialisasi yang intensif agar prinsip syariah dipahami bukan hanya sebagai label religius, tetapi juga sebagai sistem keuangan yang adil dan menguntungkan.

4. Kesimpulan

Gadai syariah di Indonesia memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, serta didukung oleh fatwa DSN-MUI yang memberikan pedoman teknis pelaksanaan akad rahn. Dari sisi hukum positif, keberadaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), POJK No. 31/POJK.05/2016, dan UU No. 4 Tahun 2023 semakin memperkuat posisi gadai syariah dalam sistem hukum keuangan nasional. Regulasi tersebut telah memberikan kepastian hukum, meningkatkan tata kelola kelembagaan, memperkuat perlindungan konsumen, sekaligus mendukung inklusi keuangan nasional. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti maraknya praktik gadai ilegal, rendahnya literasi keuangan syariah, kompleksitas perizinan, praktik yang belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah, hingga tantangan digitalisasi yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan data. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, efektivitas penerapannya belum optimal dalam menjamin perlindungan konsumen dan meningkatkan daya saing lembaga gadai syariah secara menyeluruh.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan agar pemerintah dan OJK memperkuat pengawasan terhadap praktik gadai ilegal, menyederhanakan prosedur perizinan, serta menyusun regulasi tambahan terkait keamanan digital dalam layanan gadai syariah berbasis teknologi. Lembaga gadai syariah perlu meningkatkan tata kelola yang profesional, memperluas inovasi produk seperti rahn emas digital, serta melakukan sosialisasi dan edukasi literasi keuangan syariah secara masif kepada masyarakat. Bagi masyarakat, penting untuk lebih selektif memilih lembaga gadai resmi yang diawasi OJK agar hak-haknya terlindungi. Sementara itu, akademisi dan peneliti diharapkan terus

mengembangkan kajian empiris mengenai efektivitas implementasi POJK 31/2016 dan transformasi digital gadai syariah, sehingga dapat memberikan masukan berbasis penelitian bagi regulator dan praktisi. Dengan langkah-langkah strategis dan kolaboratif tersebut, gadai syariah dapat berkembang sebagai instrumen keuangan yang adil, inklusif, dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional berbasis syariah.

5. Daftar Pustaka

- Al-Bukhari. (n.d.). *Sahih al-Bukhari*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, & Wahbah. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid 5)*. Dar al-Fikr.
- Ascarya. (2021). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Awaliah, R. P. (2024). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik rahn (gadai) di lembaga keuangan syariah. *Equality: Journal of Islamic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.531>
- DSN-MUI. (2002). *Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*. DSN-MUI.
- DSN-MUI. (2008). *Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily*. DSN-MUI.
- Hamzah, Ahmad, Karim, & Azwar, A. (2023). Rahn dan perlindungan harta dalam perspektif maqashid al-syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 101–115.
- Karim, A. A. (2022). *Ekonomi Islam Kontemporer*. PT RajaGrafindo Persada.
- Katili, F. (2023). Good governance pada lembaga keuangan syariah di era regulasi OJK. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan*, 5(2), 77–91.
- Mahdania, Syahputra, H., Chairi, M. U., Frastianda, D. A., & Kamal, H. (2025). Inovasi produk rahn emas digital di era transformasi keuangan syariah. *Journal of Islamic Finance and Digital Economy*, 4(1), 45–60.
- Mardani. (2020). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Martono, N. (2022). Problematika implementasi gadai syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(2), 201–218.
- Nurjihad, F. (2024). Rahn tasjily dan implikasinya dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 5(1), 33–48.
- OJK. (2016). *POJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian*. OJK.

- OJK. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022*. OJK.
- Pegadaian. (2023). *Laporan Tahunan Pegadaian 2023*. PT Pegadaian (Persero).
- Polem, T. R., Sudiarti, S., & Marliyah. (2024). Dinamika rahn: Mengungkap faktor-faktor pendorong pertumbuhan praktik ilegal dalam industri gadai di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 9(4). *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 9(4).
- Pratiwi, S., & Rifai, A. (2016). Kedudukan hukum gadai syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 221–237.
- Puspitasari, D. (2022). Kepastian hukum dalam penyelenggaraan gadai syariah: Analisis regulasi OJK. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4(2), 87–99.
- Putra, R., Hidayat, A., & Nurhayati, S. (2023). Kepastian hukum usaha gadai syariah dalam perspektif POJK 31/2016. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 88–100.
- Safitri, A., & Wati, N. (2023). Digitalisasi gadai syariah: Peluang dan tantangan dalam inklusi keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Digital. Omi Syariah Dan Digital*, 5(2), 112–126.
- Sari, D., & Abdullah, M. (2021). Rahn and financial inclusion: The role of Islamic pawnshops in Indonesia. *International. Journal of Islamic Economics*, 3(2), 134–150.
- Zuhdi, H. (2021). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta. UII Press.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

